



## Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Sibolga

Darman Syah Pulungan<sup>1)</sup>, Soritua Ritonga<sup>2)</sup>, Irman Puansah<sup>3)</sup>, Khoiruddin Nasution<sup>4)</sup>

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

[darmansyah.pulungan@um-tapsel.ac.id](mailto:darmansyah.pulungan@um-tapsel.ac.id)<sup>1)</sup>, [soritua.ritonga@um-tapsel.ac.id](mailto:soritua.ritonga@um-tapsel.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[irman.puansah@um-tapsel.ac.id](mailto:irman.puansah@um-tapsel.ac.id)<sup>3)</sup>, [khoiruddin.nasution@um-tapsel.ac.id](mailto:khoiruddin.nasution@um-tapsel.ac.id)<sup>4)</sup>

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif, pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga dengan mengangkut sampah rumah tangga dari rumah-rumah warga yang diangkut ke TPA. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyediakan tempat penampungan sementara yang tersebar di empat kecamatan. Dinas juga mendaur ulang sampah menjadi pupuk kompos dan barang berguna seperti tas, botol dan sandal. Faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga diantaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih kekurangan sarana dan prasarana seperti alat angkut sampah dan jumlah pegawai untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir masih kurang. Kurang maksimalnya pelibatan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi barang berguna seperti tas, botol dan kompos.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pengelolaan, Sampah

### Abstract

*This article aims to find out how household and similar household waste management policies in Sibolga City and to find out what are the inhibiting factors in carrying out household and similar household waste management policies in Sibolga City. The research method used is qualitative type, data collection through interview techniques and analyzed qualitatively. The results showed that household and similar household waste management policies in Sibolga City by transporting household waste from residents' homes were transported to the landfill. The Housing, Settlement and Environment Office provides temporary shelters spread across four sub-districts. The agency also recycles waste into compost and useful items such as bags, bottles and sandals. The inhibiting factors in carrying out household and similar household waste management policies in Sibolga City include the Housing, Settlement Areas and Environment Office still lacking facilities and infrastructure such as waste transportation equipment and the number of employees to transport waste from households to landfills is still lacking. Lack of maximum community involvement in recycling waste, so that it can be utilized by the government to become useful items such as bags, bottles and compost.*

**Keywords:** Policy, Management, Waste



## PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah serius yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia. Diberbagai sudut kota, terutama didekat pasar, sampah yang menumpuk dan berbau merupakan pemandangan yang biasa ditemui setiap hari. Permasalahan sampah terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk disuatu tempat serta meningkatnya aktivitas masyarakat tersebut yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Selain itu juga dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan kebijakan penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga sampah banyak menumpuk dipinggir jalan, diselokan, sungai bahkan sampai ke laut. Masalah sampah harus segera diatasi karena jika tidak maka akan menimbulkan efek buruk bagi masyarakat sekitar, karena dapat menimbulkan masalah seperti menurunnya kualitas kesehatan masyarakat karena dari sampah tersebut dapat menimbulkan bibit-bibit kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan munculnya penyakit serta menurunnya kualitas lingkungan masyarakat seperti pencemaran udara karena bau yang tidak sedap hingga pada penyumbatan saluran air yang dikarenakan adanya sampah yang dapat menimbulkan banjir jika ada hujan besar karena air tidak dapat mengalir dan akan meluap.

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia sudah ada dasar hukum yang mengaturnya yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa "Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan." Atas dasar tersebut setiap pemerintah daerah diwajibkan menyelenggarakan pengelolaan sampah untuk menghindari pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pengelolaan jenis sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Untuk mengatur permasalahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Pemerintah Kota Sibolga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dimana kegiatannya berupa "pelayanan yang diberikan pemerintah kota meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman dan ruang tempat umum

Kota Sibolga instansi yang bertanggung jawab mengelola persampahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas PKPLH) Kota Sibolga hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga di dalamnya terdapat Bidang yang khusus mengelola sampah, kebersihan dan Tempat Pembuangan Akhir. Adapun menurut data Dinas PKPLH kota Sibolga Sepanjang tahun 2020 volume sampah di Kota Sibolga jumlahnya mencapai 25.706 Ton/tahunnya hal ini meningkat jika dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai "24.718 Ton/tahun. Untuk tiap harinya produksi sampah di Kota Sibolga mencapai 32,3 M3 (Meter kubik/hari). Dalam mengelola persampahan di Kota Sibolga Dinas PKPLH sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Perbukitan Parombunan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan mengambil responden penelitian yaitu Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Penanggung jawab TPA Parombunan, pedagang dan masyarakat. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas PKPLH selama ini dilakukan per wilayah yaitu wilayah pertama seperti di Kelurahan Angin Nauli, Kelurahan Simare-mare dan Kelurahan Pasar Belakang pelayanan persampahan dengan metode pengumpulan langsung dari Lingkungan ke TPS dan ke TPA serta pelayanan penyapuan jalan dan pengolahan sampah 3R pada lokasi-lokasi publik seperti pasar, pusat pertokoan dan terminal. Jadi Dinas PKPLH memungut sampah masyarakat dengan menggunakan motor pengangkut sampah dibawa ke TPS dari TPS menggunakan truk sampah yang diambil setiap harinya untuk dibawa ke TPA.

Wilayah kedua merupakan area kepadatan rendah penanganan sampah dengan metode tidak langsung yaitu dari TPS ke TPA. Pengolahan sampah yang berbasis Rumah Tangga dan berbasis masyarakat. Dengan opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara



3R di pusat-pusat layananan kawasan. Serta wilayah ketiga merupakan area yang berada diarea-area peri urban dan bukan fungsi pelayanan jasa dan perdagangan dengan pelayanan persampahan seperlunya. Pada area ini pengolahan sampah disumbernya dengan berskala rumah tangga.

Dalam kebijakannya Dinas PKPLH dalam menangani permasalahan sampah di Kota Sibolga sudah melaksanakan berbagai program teknik yang sifatnya memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk sadar menjaga lingkungan yang sehat terutama dari sampah mulai dari: Penyuluhan, kampanye dan edukasi persampahan, Pelatihan Pengolahan sampah 3R (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah) bagi kader Kelurahan dan Lingkungan, Lomba Lingkungan Hidup Pelajar dan Gerakan Lingkungan Bersih melalui aksi gotong royong. Untuk tarif retribusi sampah untuk sampah rumah tangga atau tempat tinggal yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagaimana ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 yaitu : Rumah mewah Rp. 15.000, Rumah permanen Rp. 10.000, Rumah semi permanen Rp. 5.000, Rumah toko Rp.15.000.

Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas PKPLH mengelola sampah dimulai dari rumah tangga dikumpulkan di lingkungan masing-masing, lalu diangkut menggunakan motor pengangkut sampah ke TPS. Setelah itu dari TPS langsung dibawa menggunakan truk sampah yang akan dibawa menuju TPA yang ada di Perbukitan Parombunan yang dilakukan "dua kali sehari yaitu di pagi hari sejak pukul 08.00 WIB dan sore pukul 15.00 WIB." Berdasarkan wawancara dengan informan Dinas PKPLH dinilai masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari masih banyak terjadi penumpukan sampah dipersimpangan jalan terutama yang terjadi di Pasar Sibolga dan di Jalan Sudirman yang lokasinya dekat dengan TPA Perbukitan Parombunan, sehingga menimbulkan bau tak sedap, kotor, kumuh dan banyak lalat dan belum sepenuhnya masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan daur ulang sampah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan dapat disimpulkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Sibolga merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan mengangkut sampah rumah tangga dari rumah-rumah warga yang diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Sementara menggunakan gerobak pengangkut sampah dan motor pengangkut sampah ataupun beko untuk diangkut kembali ke TPA. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyediakan tempat penampungan sementara yang tersebar di empat kecamatan. Dinas juga mendaurulangkan sampah menjadi pupuk kompos dan barang barang berguna seperti tas, botol dan sendal dengan melibatkan masyarakat, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga dan mengurangi jumlah sampah. Faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih kekurangan sarana dan prasarana seperti alat angkut sampah dan jumlah pegawai untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir masih kurang. Kurang maksimalnya pelibatan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi barang berguna seperti tas, botol dan pupuk.

### SARAN

Adapun saran untuk perbaikan dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota sibolga untuk masa yang akan datang antara lain: *Pertama* dalam mengelola sampah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup agar dapat menambah sarana dan prasarana pengangkutan sampah agar lebih maksimal sehingga tidak ada lagi sampah yang berserakan di jalan atau di Tempat Pembuangan Sementara, serta lebih maksimal dalam melibatkan masyarakat untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. *Kedua* Masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga lingkungannya sehingga tidak ada lagi permasalahan sampah di sekitarnya dan dapat menghindari banjir.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta

Muhadjir, Noeng, 2000, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, Yogyakarta: Raka Sarasin



Moleong, Lexy J. 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya

Mubarok, Wahid Iqbal dan Nurul Chayatin, 2009, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi, Jakarta : Salemba Medika

Sudrajat, 2006, Mengelola Sampah Kota, Bogor : Penebar Swadaya

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Tim Penulis PS, 2006, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Bogor : Penebar Swadaya

Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta : Media Pressindo

**Jurnal:**

Mulasari, Surahma Asti, Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Volume 8 Nomor 8 Tahun 2014

Sudrajat, Maulidyka Agustyan, dkk, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado, Jurnal Eksekutif Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan